



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 13 /IV/DIK.2.1./2023

tentang

PENERIMAAN BINTARA POLRI GELOMBANG II TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
 - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Bagi Calon Anggota Polri;
 - h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1717/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2023;
 - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/477/IV/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023.

2. Bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan sumber daya manusia Polri pada umumnya dan penyediaan personel Bintara Polri pada khususnya, maka dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan pengumuman tentang penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) melalui pendidikan pembentukan Bintara Polri;
 - b. pendidikan pembentukan Bintara Polri dilaksanakan untuk menjadi Bintara Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar Kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri;

c. kuota

- c. kuota didik sesuai DIPA : 11.531 orang, terdiri dari:
 - Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) dan Bakomsus pria sebanyak 10.529 orang;
 - Bintara (PTU) dan Bakomsus wanita sebanyak 402 orang;
 - Bintara Brimob sebanyak 500 orang;
 - Bintara Polair sebanyak 100 orang.
- d. buka pendidikan : 25 Juli 2023;
- e. tutup pendidikan : 21 Desember 2023;
- f. lama pendidikan : 5 (lima) bulan;
- g. tempat pendidikan :
 - SPN Polda untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Rekpro pria;
 - Pusdik Brimob untuk Bintara Brimob;
 - Pusdik Polair untuk Bintara Polair;
 - Sepolwan untuk Bintara PTU, Bakomsus, dan Bintara Rekpro wanita.
- h. pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh Polres/Polda.

3. Persyaratan umum:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pendidikan paling rendah SMU/ sederajat;
- e. berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

4. Persyaratan khusus:

- a. jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI;
- b. berijazah serendah-rendahnya:
 - 1) SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C):
 - a) lulusan tahun 2019 atau sebelumnya melampirkan nilai ijazah (rapor + ujian sekolah dibagi dua) dengan nilai rata-rata minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata minimal 60,00 atau C (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);
 - b) lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00 atau C;
 - c) lulusan

- c) lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau C;
- d) lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.
- 2) lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.
- c. bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2023) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;
- d. bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek;
- e. ketentuan tentang Ujian Nasional perbaikan, yaitu:
 - 1) lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti Ujian Nasional perbaikan dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan nilai memenuhi persyaratan;
 - 2) calon peserta yang mengulang di kelas XII, baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda, tidak dapat mengikuti tes penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023.
- f. usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023, yaitu:
 - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
 - 2) lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
 - 3) lulusan program Sarjana Terapan dan S-I usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 25 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
- g. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta didik diketahui pernah menikah secara hukum positif/agama/adat maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi sesuai jenis kelamin dan jalur tes di Polda tersebut;
- h. tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
- i. dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda;
- j. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- k. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum;
- l. membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;
- m. membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali;

n. ketentuan

- n. ketentuan tentang domisili yaitu:
- 1) peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan, dengan melampirkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk, kecuali bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) yang mendaftar di Polda Papua/Papua Barat tidak dikenakan ketentuan tentang domisili;
 - 2) khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) yang berdomisili di Papua/Papua Barat (berdasarkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk) namun bertempat tinggal di luar Papua/Papua Barat, dapat mendaftar dan mengikuti tes di Polda sesuai tempat tinggal, dengan ketentuan mengikuti kuota kelulusan/perangkingan pada Polda Papua/Papua Barat sesuai domisili (tidak diberlakukan batas waktu minimal domisili);
 - 3) peserta jalur Bakomsus tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili;
- o. bagi peserta yang sudah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:
- 1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
 - 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri.
- p. bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan.
5. persyaratan lainnya:
- a. Bintara PTU (Polisi Tugas Umum):
- 1) berijazah serendah-rendahnya:
 - a) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);
 - b) SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;
 - c) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA); atau
 - d) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I, memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.
 - 2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
 - a) umum:
 - (1) Pria: 165 cm;
 - (2) Wanita: 160 cm;
 - b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-Pulau Terpencil (PPT):
 - (1) Pria: 163 cm;
 - (2) Wanita: 158 cm;
 - c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
 - (1) Daerah Pesisir:
 - (a) Pria: 163 cm;
 - (b) Wanita: 158 cm;
 - (2) Daerah Pegunungan:
 - (a) Pria: 160 cm;
 - (b) Wanita: 155 cm.

- b. Bintara Brimob (khusus pria):
- 1) berijazah serendah-rendahnya:
 - a) SMA/MA (bukan lulusan Paket A, B, atau C);
 - b) SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan;
 - c) Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA);
 - d) program D-I sampai dengan program Sarjana Terapan dan S-I dengan IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.
 - 2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
 - a) umum: 165 cm;
 - b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-Pulau Terpencil (PPT): 163 cm;
 - c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
 - (1) Daerah Pesisir: 163 cm;
 - (2) Daerah Pegunungan: 160 cm;
- c. Bintara Polair (khusus pria):
- 1) berijazah serendah-rendahnya:
 - a) SMK/MAK, meliputi jurusan:
 - (1) Teknik Perkapalan;
 - (2) Kemaritiman;
 - b) Program D-I sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
 - (1) Studi Nautika;
 - (2) Teknologi Kelautan;
 - (3) Permesinan Kapal;
 - (4) Teknologi Konstruksi Bangunan Kapal;
 - 2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
 - a) umum: 165 cm;
 - b) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-Pulau Terpencil (PPT): 163 cm;
 - c) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
 - (1) Daerah Pesisir: 163 cm;
 - (2) Daerah Pegunungan: 160 cm;
- d. Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan (Nakes):
- 1) berijazah serendah-rendahnya Program D-III sampai dengan Program Sarjana Terapan dan S-I (dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi), meliputi program studi:
 - a) Kebidanan;
 - b) Keperawatan;
 - c) Farmasi;
 - d) Keperawatan Anestesiologi;
- e) Kesehatan Gigi

- e) Kesehatan Gigi;
 - f) Radiologi.
- 2) tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
- a) untuk umum dan Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-Pulau Terpencil (PPT):
 - (1) pria: 163 cm;
 - (2) wanita: 160 cm;
 - b) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
 - (1) pria: 160 cm;
 - (2) wanita: 155 cm;
- e. bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar pada jalur Bakomsus, dapat memilih untuk mendaftar melalui jalur Bakomsus atau PTU;
- f. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian:
- 1) untuk Bintara PTU, Brimob, dan Polair dengan tahapan tes sebagai berikut:
 - a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - b) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - c) tes psikologi tahap I menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - d) tes akademik menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi materi sebagai berikut:
 - (1) Pengetahuan Umum (PU) termasuk Undang-Undang Kepolisian;
 - (2) Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan Kewarganegaraan;
 - (3) Matematika;
 - (4) Bahasa Inggris.
 - e) pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - f) uji kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - g) tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - h) pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - j) sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih);
 - 2) untuk Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) dengan tahapan tes sebagai berikut:
 - a) pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - b) pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - c) pemeriksaan psikologi tahap I menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif (MS/TMS);
 - d) Tes Kompetensi Keahlian

- d) Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek pengetahuan menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif;
 - e) Tes Kompetensi Keahlian (TKK) aspek keterampilan dan perilaku, dengan penilaian secara kuantitatif;
 - f) pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif (MS/TMS);
 - g) Uji kesamaptan jasmani (kesamaptan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - h) tes psikologi tahap II (wawancara) dan pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - i) pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
 - j) sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih).
- g. Sistem penilaian dan norma kelulusan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
- 1) penilaian psikologi berdasarkan Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila nilai akhir minimal 61;
 - 2) penilaian jasmani berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik Untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila Nilai Batas Lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai "0" diperuntukkan bagi Bintara PTU, Brimob, dan Polair, sedangkan untuk penilaian Kesamaptan Jasmani (NKJ) Bakomsus mengabaikan nilai "0" dan tidak diberlakukan Nilai Batas Lulus.
- h. Tim penguji Tes Kompetensi Keahlian aspek keterampilan dan perilaku (pada jalur Bakomsus) minimal berjumlah 3 (tiga) orang;
- i. Pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan kelulusan dan ranking peserta, diatur dengan keputusan tersendiri;
- j. Hal-hal lain yang belum diatur dan berkaitan dengan persyaratan, akan diatur lebih lanjut oleh Panpus penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023.
6. tata cara pendaftaran *online*:
- a. pendaftar membuka *website* penerimaan anggota Polri dengan alamat *website* penerimaan.polri.go.id;
 - b. pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama *website* (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah);
 - c. mengisi *form* registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam *website*;
 - d. pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada *form* registrasi *online*, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam *form* registrasi;
 - e. setelah berhasil mengisi *form* registrasi *online* selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi *online* beserta *username* dan *password*, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman *dashboard* pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan;

f. pendaftar

- f. pendaftar akan mendapat cetak *form* registrasi *online* yang digunakan untuk verifikasi di Polres;
 - g. batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.
7. tata cara verifikasi di Polres/Polda setempat:
- a. verifikasi dilaksanakan secara *offline*;
 - b. verifikasi *offline* setiap harinya dilaksanakan jam 08.00 s.d. 16.00 WIB;
 - c. pendaftar harus datang sendiri (tidak boleh diwakilkan) dengan membawa dan menyerahkan hasil cetak *form* registrasi *online* serta berkas administrasi;
 - d. pendaftar melakukan perekaman wajah (*face recognition*) yang dibantu oleh operator;
 - e. pendaftar membawa berkas administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 (dua):
 - 1) asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi;
 - 2) asli Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk Kartu keluarga (KK) yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
 - 3) asli akte kelahiran dan fotokopi yang dilegalisir oleh Disdukcapil setempat, untuk akte kelahiran yang sudah ada Barcodenya tidak perlu dilegalisir;
 - 4) asli ijazah: SD, SMP, SMA/MA/SMK/ sederajat, bagi yang ijazahnya sudah menggunakan *barcode* tidak perlu dilegalisir dan transkrip nilai serta fotokopi yang dilegalisir oleh Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerbitkan;
 - 5) asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polres setempat dan fotokopi yang dilegalisir oleh Polres yang menerbitkan;
 - 6) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna kuning sebanyak 10 lembar;
 - 7) surat persetujuan orang tua/wali (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 8) surat permohonan menjadi anggota Polri ditulis tangan (contoh *form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 9) surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 10) daftar riwayat hidup (hasil cetak *form* registrasi pada saat pendaftaran *online*) dan fotokopi;
 - 11) surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 12) surat pernyataan tidak terikat perjanjian dengan instansi lain (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 13) surat pernyataan orang tua/wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 14) surat pernyataan peserta dan ortu/wali untuk tidak melakukan KKN dan gunakan *sponsorship* atau ketebelece (*form* dapat diunduh di *website*: penerimaan.polri.go.id) dan fotokopi;
 - 15) surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;

16) surat

- 16) surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum.
- f. pendaftar melaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan dengan alat ukur yang sudah ditera;
- g. bagi peserta yang dinyatakan lengkap menyerahkan administrasi pendaftaran (poin 7 huruf e) dan telah melakukan pengukuran tinggi badan, selanjutnya diberikan nomor ujian oleh panitia daerah (verifikasi *offline*) yang akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi;
- h. melibatkan tenaga ahli *outsourcing* yang kredibel dan profesional (dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ikatan Dokter Indonesia, Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia, Auditor IT dan lain-lain) untuk membantu pelaksanaan pengujian/pemeriksaan setiap tahapan tes secara independen, jujur dan tidak KKN serta menginformasikan kepada panitia daerah apabila terdapat permasalahan;
- i. bagi peserta atau orangtua/wali dapat mengadukan jika menemukan penyalahgunaan wewenang/pelanggaran yang dilakukan oleh panitia melalui *hotline Whatsapp, Instagram* dan aplikasi *whistle blowing system* berbasis *website*;
- j. membentuk pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam, serta pengawas eksternal dari tokoh masyarakat/tokoh adat/LSM untuk mengawasi seluruh rangkaian tes penerimaan dan menginformasikan kepada panitia apabila ditemukan ada permasalahan;
- k. untuk mengantisipasi penyebaran *covid-19*, semua peserta yang mengikuti tes penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023 di tingkat daerah diwajibkan membawa hasil *rapid test antigen covid-19* dengan hasil negatif dan menunjukkan bukti vaksin *covid-19* minimal dosis ketiga (*booster* pertama), apabila tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
8. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 4

April

2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

u.b.

KARODALPERS



NURWORO DANANG, S.I.K.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.